



# **LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA JASA DAN  
PERDAGANGAN PERSADA KARAWANG**

**SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**2024**

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa Dan Perdagangan Persada Karawang telah berhasil diselesaikan dengan baik. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi berdasarkan enam dimensi penilaian, yaitu Dimensi Pancasila, Ketepatan Jenis PUU, Potensi Disharmoni, Kejelasan Rumusan, Kesesuaian Asas, dan Efektivitas Pelaksanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi disharmoni menjadi isu utama dengan nilai tertinggi, disusul oleh aspek kejelasan rumusan dan efektivitas pelaksanaan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan Perda dengan peraturan yang lebih tinggi serta kebutuhan untuk menyempurnakan penyusunan dan implementasi peraturan tersebut.

Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi rujukan berharga bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, Peraturan Daerah dibidang BUMD dapat berfungsi secara optimal dan bermanfaat bagi Pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Demikian kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terkhusus bagi Pemda dan DPRD Kab. Karawang.

Karawang, Desember 2024  
Penyusun

Fakultas Hukum  
Universitas Singaperbangsa Karawang

# DAFTAR ISI

---

## HALAMAN SAMPUL

## KATA PENGANTAR..... i

## DAFTAR ISI ..... ii

## BAB I PENDAHULUAN ..... 1

### A. Latar Belakang..... 1

### B. Permasalahan ..... 4

### C. Tujuan Kegiatan ..... 4

### D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ..... 5

### E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum ..... 5

### F. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan Evaluasi Hukum ..... 6

## BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM..... 8

### A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan..... 8

### B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum ..... 16

### C. Hasil Presentasi Nilai Tiap-Tiap Dimensi..... 63

## BAB III PENUTUP ..... 64

### A. Simpulan ..... 64

### B. Rekomendasi ..... 64

## DAFTAR PUSTAKA..... 65

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa Dan Perdagangan Persada Karawang (Perda No. 11 Tahun 2003), dibentuk dengan semangat untuk meningkatkan pemberdayaan daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dasar pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU No. 5 Tahun 1962). Dalam perkembangannya UU No. 5 Tahun 1962 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2024) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ekonomi saat ini. Selain itu, banyak pasal dalam Undang-Undang ini tidak lagi sesuai dengan keberadaan otonomi daerah.

Perubahan dasar hukum dari UU No. 5 Tahun 1962 ke UU No. 23 Tahun 2024 tentunya berdampak terhadap pengaturan Perusahaan Daerah, termasuk Perda No. 11 Tahun 2003. Salah satu implikasi mendasar dalam perubahannya adalah penyelenggaraan badan usaha milik daerah terhadap kedudukan hukum Perusahaan Daerah yakni harus segera disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Transisi tersebut diiringi dengan adanya penyesuaian prioritas pendirian. Misalnya dalam pendirian Perumda yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gadis Raynita Ainiyyah, *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda*, Notary Law Journal Vol 1 Issue 2 April 2022, hal. 179.

Transisi bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda atau Perseroda membawa dampak yang signifikan terhadap operasional dan tata kelola Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Proses ini menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penyesuaian terhadap kerangka regulasi yang baru, termasuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di sisi lain Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang sejak tahun 2006 sampai saat ini sudah tidak melakukan usaha, dan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat secara terus menerus mengalami kerugian.<sup>2</sup> Sementara tujuan pembentukan BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.<sup>3</sup>

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Artinya, Eksistensi BUMD dalam sistem perekonomian daerah, merupakan suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan, negara Republik Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan (per-paduan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan). Kewajiban pemerintah daerah dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan tugas utama pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum atau mengusahakan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang, *Notulen Rapat Pembahasan Evaluasi Perda No. 11 Tahun 2003*, Kamis 15 Agustus 2024

<sup>3</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milk Daerah.

kesejahteraan bagi warganya, sebagaimana termaktub dalam tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>4</sup>

Mewujudkan konsep ideal pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka menyusun konsep tersebut antara lain. Perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal terkait produk hukum yang mengatur tentang BUMD dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan cara melakukan analisis seberapa jauh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMD mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.<sup>5</sup>

Oleh karena itu guna mewujudkan tujuan negara dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026 yakni untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera, tentunya Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang diharapkan sebagai pendorong perekonomian Kabupaten Karawang, juga sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Kabupaten Karawang, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Maka Evaluasi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2003 sangat perlu untuk dilakukan. menjadi langkah yang sangat mendesak. Tanpa adanya pembaruan, perusahaan daerah akan terus beroperasi dengan kerangka hukum yang usang, sehingga berisiko menghadapi masalah legalitas, inefisiensi, dan kurangnya daya saing di era modernisasi tata kelola pemerintahan.

---

<sup>4</sup> Fauzi Syam, Elita Rahmi, dan Arsyad, *Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 300.

<sup>5</sup> Yudho Taruno Muryanto, dan djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hal. 132.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya sudah dinyatakan tidak berlaku?
3. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dapat dilakukan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mengetahui apakah terjadi disharmoni norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya sudah dinyatakan tidak berlaku.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dapat

dilakukan untuk memastikan pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

4. Memberikan rekomendasi yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan Daerah yang terkait dengan BUMD.


#### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 adalah mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMD, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.

#### **E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum**

Analisis Evaluasi hukum yang dilakukan Tim Evaluasi mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

**Gambar. 1.1. Alur Metode Analisis dan Evaluasi Hukum**



##### **1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.



## 2. Analisi dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## 3. Perumusan Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran dari hasil analisis dan evaluasi yang ditinjau dari seluruh Dimensi.

## 4. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

## 5. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

## **F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Tindak Lanjut**

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang

dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasal nya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**

---

#### **A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003, terlebih dahulu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek kajian. Berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan sebagai batu uji, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah**

Kehadiran UU No. 23 Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bertujuan untuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam Pasal 409 menyatakan bahwa pada saat UU Pemda mulai berlaku, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Konsekuensinya Perda No. 11 Tahun 2003 harus ikut menyesuaikan dalam hal ini harus selaras

tidak boleh saling bertentangan. Salah satu perubahannya adalah nomenklatur perusahaan daerah terbagi atas 2 yakni, perusahaan dalam bentuk Perum dan Perseroda. Begitu pula dengan organ-organ perusahaan ikut berubah, sehingga perlu ada penyesuaian untuk peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, tak kecuali Perda itu sendiri.

## **2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan BUMD, baik perusahaan yang berbentuk Perumda maupun Perseroda. Dalam pengelolaan Perumda, UU PT menjadi landasan hukum yang mengatur tata kelola perusahaan, mulai dari kewenangan hingga tanggung jawab organ-organ perusahaan seperti Direksi. Sebagai pengurus utama, Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pengelolaan Perumda dengan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sesuai dengan ketentuan dalam UU PT. Hal ini mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan aset perusahaan, dan pelaksanaan operasional harian yang bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, UU PT juga mengatur secara jelas mekanisme restrukturisasi seperti penggabungan (*merger*), peleburan (*consolidation*), pengambilalihan (*acquisition*), dan pembubaran (*liquidation*) perusahaan. Dalam hal ini baik Perumda maupun Perseroda harus mengikuti tata cara yang diatur dalam UU PT. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003, yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, tidak mengatur secara detail terkait hal tersebut, maka memerlukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan

regulasi terbaru, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU PT.

Tanpa penyesuaian tersebut, Perda No. 11 Tahun 2003 berpotensi kehilangan relevansi hukum dan tidak mampu memenuhi kebutuhan tata kelola modern. Hal ini dapat menghambat peran strategis BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan terhadap Perda tersebut menjadi langkah mendesak untuk memastikan pengelolaan BUMD selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perkembangan regulasi terkini.

### **3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Pengaturan mengenai pegawai BUMD telah mengalami perubahan mendasar seiring dengan perkembangan regulasi nasional. Saat ini, pegawai BUMD diperlakukan sebagai pekerja yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Perda No. 11 Tahun 2003, yang belum mengadopsi prinsip pengelolaan tenaga kerja modern yang lebih fleksibel dan profesional.

Salah satu aspek penting dalam regulasi adalah kedudukan pegawai BUMD sebagai pekerja yang diatur melalui perjanjian kerja. Sistem ini menghapuskan konsep pegawai BUMD yang diperlakukan seperti aparatur pemerintah atau pegawai negeri sipil, sehingga memberikan otonomi lebih besar bagi BUMD dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang tunduk pada ketentuan

hukum ketenagakerjaan. Hal ini mencakup pengaturan kontrak kerja, prosedur perekrutan, dan mekanisme pengakhiran hubungan kerja yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, hak dan kewajiban pegawai BUMD juga harus disesuaikan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Hak-hak seperti upah, jaminan sosial, dan fasilitas kerja wajib dipenuhi sesuai standar yang berlaku. Di sisi lain, pegawai BUMD juga memiliki kewajiban untuk mendukung visi dan misi perusahaan dalam kerangka tata kelola yang baik. Perda No. 11 Tahun 2003 belum mengatur secara rinci aspek-aspek ini, sehingga berpotensi menimbulkan konflik hukum dan kesenjangan dalam pengelolaan tenaga kerja jika tidak segera direvisi.

Penyesuaian Perda No. 11 Tahun 2003 diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai pegawai BUMD selaras dengan hukum nasional sekaligus mendukung operasional BUMD yang lebih modern. Ketidakselarasan aturan dalam Perda dapat berdampak negatif pada hubungan kerja, implementasi hak-hak pekerja, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, revisi Perda harus mencakup pengaturan yang merujuk langsung pada UU Ketenagakerjaan.

Dengan pembaruan tersebut, BUMD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan memperkuat peran strategisnya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang. Penyesuaian ini juga memastikan bahwa pegawai BUMD mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan regulasi terkini, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih kompetitif dan berdaya saing.

#### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aturan pelaksana dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda khususnya mengenai pengaturan BUMD. PP No. 54 Tahun 2017 memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Salah satu perbedaan utama adalah pada tata cara pendirian BUMD. PP No. 54 Tahun 2017 mengatur secara rinci pembentukan BUMD dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dari sisi pengelolaan modal, PP No. 54 Tahun 2017 mengatur sumber, penambahan, dan pengelolaan modal secara lebih terperinci, sehingga dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Perda No. 11 Tahun 2003 hanya mengatur modal secara umum tanpa mekanisme yang jelas, sehingga terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan pengaturan ini. Selain itu, pengaturan terkait organisasi BUMD dalam PP No. 54 Tahun 2017 menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD, termasuk pengangkatan dan pengelolaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pengawasan internal dan tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi hal paling penting. PP No. 54 Tahun 2017 mewajibkan pembentukan satuan pengawas internal, komite audit, dan komite lainnya untuk mendukung pengawasan yang efektif. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam Perda No. 11 Tahun 2003, yang hanya mengatur peran dewan pengawas tanpa mekanisme pendukung yang kuat. Perbaikan pengaturan ini sangat penting untuk memastikan pengawasan yang lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, PP No. 54 Tahun 2017 juga memberikan panduan rinci terkait privatisasi,

restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, serta kepailitan dan pembubaran BUMD. Dalam Perda No. 11 Tahun 2003, pengaturan terkait perubahan bentuk hukum dan pembubaran masih bersifat umum tanpa prosedur yang jelas, sehingga membutuhkan harmonisasi dengan ketentuan PP tersebut.

Ruang lingkup pengaturan PP No. 54 Tahun 2017 juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, yang memberikan landasan lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD. Aspek ini belum diatur secara memadai dalam Perda No. 11 Tahun 2003, sehingga menimbulkan celah dalam implementasi pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, revisi Perda No. 11 Tahun 2003 menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan pengaturan dengan PP No. 54 Tahun 2017, memperkuat tata kelola BUMD, dan mendukung optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah.

#### **5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah**

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, komisaris, dan direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengaturan ini didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ketentuan dalam Permendagri ini memiliki implikasi langsung terhadap Perda No. 11 Tahun 2003, khususnya dalam aspek pengangkatan dan pemberhentian pejabat BUMD.



## **6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah**

Permendagri No. 118 Tahun 2018 memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kerangka tersebut mencakup aspek yang sangat rinci, mulai dari ringkasan eksekutif hingga penerapan manajemen risiko dan pengaturan kebijakan akuntansi BUMD. Sebagai peraturan yang mengatur secara spesifik tata kelola BUMD, Permendagri No. 118 Tahun 2018 telah memberikan standar pelaporan dan perencanaan yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan pengaturan dalam Perda No. 11 Tahun 2003.

Dalam Perda No. 11 Tahun 2003, pengaturan mengenai rencana kerja jangka panjang dan tahunan perusahaan daerah masih bersifat umum. Perda ini hanya menyebutkan bahwa rencana kerja harus mencakup evaluasi hasil rencana sebelumnya, kondisi perusahaan saat ini, dan misi serta sasaran jangka panjang. Sementara itu, Permendagri No. 118 Tahun 2018 memberikan rincian yang lebih komprehensif, termasuk realisasi dan prognosis anggaran, capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, serta proyeksi keuangan dan manajemen risiko.

Misalnya, ringkasan eksekutif dalam Permendagri No. 118 Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen penting yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kerja dan anggaran. Elemen ini tidak diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2003, sehingga perlu dimasukkan untuk memastikan bahwa rencana kerja perusahaan daerah lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Selain itu, pengaturan dalam Permendagri No. 118 Tahun 2018 mengenai penerapan manajemen risiko dan kebijakan akuntansi

mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing BUMD dalam menghadapi tantangan operasional dan keuangan. Hal ini menjadi penting mengingat BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Penyesuaian Perda No. 11 Tahun 2003 terhadap ketentuan ini akan memberikan landasan yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan daerah.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Daerah (KPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 118 Tahun 2018 memberikan kerangka yang jelas untuk evaluasi kinerja BUMD. Dengan demikian, revisi terhadap Perda No. 11 Tahun 2003 perlu dilakukan untuk memasukkan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, penyesuaian Perda No. 11 Tahun 2003 terhadap kerangka kerja Permendagri No. 118 Tahun 2018 akan membawa manfaat signifikan, yakni meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas BUMD dalam melaksanakan fungsi strategisnya. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berbasis tata kelola yang baik.

## B. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah saat ini terbagi atas: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), oleh karena itu Judul Perda harus menggambarkan dengan jelas apakah Perusahaan yang akan dibentuk merupakan Perumda atau Perseroda.	Perlu diubah
2	Menimbang: a. Bahwa dengan semangat Otonomi Daerah telah mendorong tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan pemberdayaan daerah melalui pembentukan Badan usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; b. Bahwa untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang bersifat mengembangkan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, diperlukan adanya peraturan daerah yang	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;  Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Kemudian mencabut UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.  Adanya UU No. 5 tahun 1962, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi	Perlu diubah

	<p>mengatur hal-hal pokok tentang Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;</p>			<p>dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>	<p>pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Olehnya itu: bagian dari pertimbangan ini harus di</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					susun Kembali dan harus tergambarkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya dengan disesuaikan dengan perkembangan hukum BUMD saat ini.	
3	<p>Mengingat: Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupten dalam llingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);</li> <li>2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor (2387);</li> <li>3. Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (lembaran Negara tahun 1955 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Nomor 2387);</li> <li>4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 3817);</li> <li>5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);</li> <li>6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembar negara Nomor 3848);</li> </ol>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;	<p>Pembentukan perda diamanatkan oleh pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang dalam perda belum disebutkan sebagai dasar hukumnya.</p> <p>Kemudian mengenai BUMD saat ini diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sehingga Dasar Hukum pembentukan BUMD di daerah harus disesuaikan dengan UU Pemda beserta turunan-turunannya, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian</li> </ul>	Perlu diubah

	<p>7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembar negara Nomor 4286);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3246);</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang tata cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 4, Seri D);</p> <p>11. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1, Seri D);</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Karawang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2002 Nomor 7, Seri D);</p> <p>13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 8, Seri D).</p>				<p>Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah</li> </ul> <p>Serta UU terkait seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> </ul> <p>Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1</p> <p>Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;</p> <p>b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah</p> <p>c. Perusahaan daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;</p> <p>d. Perusahaan daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang yang selanjutnya disingkat Perusda yang seluruh modalnya berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham-saham;</p> <p>e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.</p> <p>f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah;</p> <p>g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.</p> <p>h. Modal adalah setiap penyertaan modal daerah dalam Perusahaan Daerah (Persuda) yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan Sistematis dan Teknis Penyusunan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berisi Batasan pengertian atau defenisi;</li> <li>- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya</li> <li>- Ditulis dengan sistematika umum-khusus</li> </ul>	<p>Pengertian Direksi, Dewan Pengawas, dan Rapat Pemilik Modal yang diatur dalam Perda harus direvisi dan disesuaikan dengan pengertian di PP 54 tahun 2017.</p> <p>Pengertian Perusahaan Daerah yang diatur dalam Perda harus direvisi dan disesuaikan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) PP 54 tahun 2017, dikarenakan Perusahaan Daerah dimaksud dalam Perda saat ini disebut sebagai Perusahaan Umum Daerah.</p> <p>Perubahan-perubahan ini dilakukan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p>	Perlu diubah

	i. Rapat Pemilik Modal selanjutnya disingkat RPM adalah mekanisme rapat tertentu antara Bupati selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.					
5	Pasal 2 Dengan peraturan daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persda Karawang.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah saat ini terbagi atas: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), oleh karena itu Judul Perda harus menggambarkan dengan jelas apakah Perusahaan yang akan dibentuk merupakan Perumda atau Perseroda.	Perlu diubah
6	BAB III PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH Pasal 3  (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan Badan Usaha Milik Daerah dan berstatus Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Saat ini tidak mengenal lagi istilah Perusahaan Daerah, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 PP 54 tahun 2017, yakni BUMD terdiri atas Perusahaan umum Daerah (PERUMDA) dan perusahaan perseroan daerah (PERSERODA)	Perlu diubah



	(2) Perusahaan daerah ini disamping tunduk terhadap peraturan daerah ini, juga tunduk terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia					
7	<p style="text-align: center;">BAB IV TEMAPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 4</p> <p>(1) Perusahaan daerah ini berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan cabang-cabang di seluruh wilayah daerah atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.</p> <p>(2) Perusahaan daerah dapat mendirikan cabang-cabang atau unit-unit usaha di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.</p>	Disharmoni	Kewenangan: Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui mendirikan cabang-cabang, yang berwenang melakukan persetujuan adalah KPM dalam hal ini Bupati, untuk itu perlu disesuaikan dengan Pasal 107 PP No. 54 tahun 2017.	Perlu di Revisi
8	<p style="text-align: center;">BAB V MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 5</p> <p>Perusahaan Daerah Aneka Jasa Dan Perdagangan Persada Karawang didirikan dengan maksud dan tujuan:</p> <p>a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;</p> <p>b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu menambahkan klausul <i>memperoleh laba dan/atau keuntungan</i> sesuai Pasal 7 huruf c PP 54 tahun 2017.	Perlu Diubah

	<p>Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah;</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan;</p> <p>d. Memberikan bimbingan kegiatan kepada usaha ekonomi lemah Masyarakat di daerah.</p>					
9	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan Usaha meliputi:</p> <p>a. Percetakan, publikasi daerah, lembaran kuasi (surat-surat berharga) dan pekerjaan cetakan barang, swakelola untuk pekerjaan sifatnya tidak mungkin dilakukan secara kompetitif;</p> <p>b. Perbengkelan, Penyewaan alat-alat berat, perawatan kendaraan operasional dinas, sentra jasa Teknik terpadu;</p> <p>c. Pariwisata, pengelolaan konsesi obyek wisata daerah, sumber daya alam dan buatan serta perawatan peninggalan Sejarah;</p> <p>d. Properti, Penggunausahaan rumah susun sewa milik daerah, pengelolaan lahan asset tanah/Gedung/bangunan serta sarana lainnya;</p> <p>e. Pengadaan, distribusi dan pelayanan obat-obatan dan alat kesehatan</p> <p>(2) Bidang Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dikembangkan kedalam berbagai jenis</p>	Disharmoni	Kewenangan: Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (4), Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan persetujuan.	Perlu diubah

	usaha oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas; (3) Untuk mengembangkan usaha Perusahaan Daerah Direksi dapat mengadakan Kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik pemerintah atau swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
10	<p style="text-align: center;">BAB VI MODAL Pasal 7</p> <p>(1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.10.500.000.00,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)</p> <p>(2) Modal disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah untuk pertama kalinya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Uang tunai sebagai modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Peralatan asset bergerak/tidak bergerak sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penambahan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Perlu ditambahkan klausul sumber modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP 54 tahun 2017, bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyertaan modal Daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pinjaman</p> <p style="margin-left: 20px;">c. hibah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. sumber modal lainnya.</p> <p>Perlu adanya penegasan klausul <i>barang milik Daerah</i> dalam penyetoran modal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP 54 tahun 2017</p>	Perlu diubah
11	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perusahaan daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;</p>					

	(2) Semua alat likuidasi disimpan pada bank BPR Milik Daerah atau bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Bupati.					
12	<p style="text-align: center;">BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9</p> <p>(1) Susunan organisasi Perusahaan daerah terdiri dari Bupati, Direksi dan Dewan Pengawas; (2) Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi selain harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini juga bukan berasal dari PNS dan atau TNI/Polri.</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Susunan pengurus perlu dilakukan revisi dan disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam PP No. 54 tahun 2017, yakni Pasal 29: Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.	Perlu diubah
13	<p style="text-align: center;">BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10</p> <p>(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang selaku Pemilik Modal Persusahaan Daerah; (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal; (3) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Daerah yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas. Kebijaksanaan ini ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perusahaan Daerah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda.	Perda belum secara spesifik menyebutkan kekuasaan Bupati dan batasannya, serta apa saja objek pelimpahan kewenangan. Dengan adanya PP 54 tahun 2017, Bupati selain berkedudukan sebagai kepala daerah juga berkedudukan sebagai KPM yaitu: Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM. Sehingga harus ada	Perlu diubah

	<p>(4) Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perusahaan Daerah dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah, kecuali apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;</li> <li>Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusda; baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.</li> </ol>				pembeda kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah dan sebagai KPM.	
14	<p>BAB IX DIREKSI Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 11</p> <p>(1) Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</p> <p>(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Sebelum mengangkat Direksi, Bupati wajib melaksanakan Uji kelayakan dan kepatutan;</p>	Disharmoni	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 60 PP 54 tahun 2017, sehingga ada klausul jumlah Direksi paling sedikit satu orang dan paling banyak lima orang yang disesuaikan dengan asas efisiensi dan efektifitas.</p> <p>Ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 60 PP 54 tahun 2017, dikarenakan Bupati kedudukannya sebagai KPM, tanpa melalui pertimbangan Dewan Pengawas.</p>	Perlu diubah

	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan keputusan Bupati</p> <p>(5) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai calon anggota Direksi.</p> <p>(6) Direksi diangkat untuk sewaktu selamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.</p> <p>(7) Pengangkatan untuk masa jabatan yang ke 2 (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja PERUSDA setiap tahun.</p> <p>(8) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana disebutkan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;</li> <li>Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta;</li> <li>Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>				<p>Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan Pasal 58 PP 54 tahun 2017, dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Ayat (6) dan ayat (7) disesuaikan dengan Pasal 61 PP 54 tahun 2017, dalam hal ini Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</p> <p>Ayat (8) ditambahkan klausul sesuai dengan Pasal 67 PP 54 tahun 2017.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	(9) Anggota direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati.					
15	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Direksi perusahaan daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat, cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi tinggi, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perusahaan Daerah serta memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan kemajuan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, Direksi Perusahaan Daerah memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Warga Negara Indonesia</li> <li>Takw Kepada Tuhan YME</li> <li>Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>Setia kepada negara Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah</li> <li>Mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa serta pemerintah daerah</li> <li>Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti</li> <li>Sehat jasmani dan Rohani;</li> </ol>	Disharmoni	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi ada perbedaan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 57 PP 54 tahun 2017.	Perlu diubah

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Memiliki Kompetensi Manajemen Perusahaan</li> <li>i. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya</li> <li>j. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit</li> </ul>					
16	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Antar sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUMD yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.</p>	Disharmoni	Definisi dan Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Direvisi dan disesuaikan dengan Pasal 30 PP 54 tahun 2017, yakni: Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.	Perlu diubah
17	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>Pasal 14</p> <p>Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;</li> <li>b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat Pengesahan;</li> </ul>	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perlu adanya penyesuaian dengan tugas dan wewenang direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.	Perlu diubah



	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan Perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;</li> <li>d. Membina Pegawai;</li> <li>e. Mengurus dan mengelola Karyawan Perusahaan Daerah</li> <li>f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;</li> <li>g. Mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam dan di luar Perusahaan Daerah;</li> <li>h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas</li> <li>i. Melaksanakan tugas lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan daerah.</li> </ul>					
18	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perusahaan berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan daerah;</p> <p>(2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap maka Bupati dapat menunjuk Direktur lainnya untuk menjalankan tugas sebagai Direktur Utama sampai dengan dilantiknya Direktur Utama yang baru;</p> <p>(3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan perusahaan daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu adanya pengaturan lebih jelas mengenai Batasan tanggungjawab direksi dalam menjalankan tugas, serta adanya perbedaan pengaturan mengenai kekosongan jabatan yang telah diatur dalam Pasal 71 PP 54 tahun 2017. Hal ini akan menimbulkan disharmoni pengaturan.	Perlu diubah

	<p>Pasal 16</p> <p>Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 peraturan daerah ini Direktur Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatannya di bawah direksi;</li> <li>b. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;</li> <li>c. Menandatangani perikatan dengan pihak lain.</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>Huruf a perlu ditempatkan pada pengaturan tersendiri mengenai Pegawai BUMD, dan disesuaikan dengan Pasal 74 PP 54 tahun 2017.</p> <p>Huruf b perlu ditempatkan pada pengaturan tersendiri mengenai Pelaporan Keuangan, dan disesuaikan dengan Pasal 97 PP 54 tahun 2017.</p> <p>Huruf c perlu ditempatkan pada pengaturan tersendiri mengenai Kerjasama, dan disesuaikan dengan Pasal 94 PP 54 tahun 2017.</p>	Perlu diubah
19	<p>Pasal 17</p> <p>Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;</li> <li>b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;</li> <li>c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	disesuaikan dengan Pasal 96 ayat (6) PP 54 tahun 2017, serta dibahas dalam pengaturan tersendiri yakni tentang Kerjasama.	Perlu diubah
20	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan</p>					

	<p>Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;</p> <p>(2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengelolaan Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.</p>					
21	<p>Bagian Ketiga Rapat Direksi Pasal 19</p> <p>(1) Rapat direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota dewan pengawas atau atas permintaan tertulis dari Bupati;</p> <p>(2) Panggilan rapat direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka panggilan rapat Direksi dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Panggilan rapat Direksi menggunakan surat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum rapat diadakan;</p> <p>(4) Dalam panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;</p> <p>(5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan Daerah atau tempat kegiatan usaha Perusahaan Daerah;</p> <p>(6) Rapat Direksi adalah sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi;</p> <p>(7) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 32 eputusan berdasarkan</p>	Efektivitas pelaksanaa n peraturan perundang-undangan	Aspek kekosonga n pengatura n	Belum ada pengaturan	Harus ada penambahan klausul rapat dalam keadaan tertentu, serta harus ada penambahan kalusul pembuatan risalah rapat dalam setiap rapat-rapat yang diadakan Direksi, untuk itu perlu revisi dan disesuaikan dengan Pasal 70 PP 54 tahun 2017.	Perlu diubah

	musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka 33 eputusan diambil dengan pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak.					
22	<p>Bagian Keempat Penghasilan dan hak Direksi Pasal 20</p> <p>(1) Penghasilan Direksi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gaji</li> <li>Tunjangan</li> </ol> <p>(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Disesuaikan dengan Pasal 69 ayat (1) PP 54 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Oleh karena itu harus ada Peraturan Bupati khusus mengenai penjabaran atas penghasilan Direksi.</p> <p>Selain itu perlu ada penambahan penghasilan Direksi, tidak hanya terdiri gaji dan tunjangan, akan tetapi perlu ditambahkan fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan yang disesuaikan dengan Pasal 69 ayat (3).</p> <p>Kemudian harus ada pengaturan peraturan delegasi dalam hal ini Peraturan Bupati mengenai penetapan penghasilan Direksi.</p>	
23	<p>Bagian Kelima CUTI Pasal 21</p>					

	<p>(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;</li> <li>b. Cuti besar/cuti 34las an selama 1 (satu) bulan untuk setiap kali masa jabatan;</li> <li>c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;</li> <li>d. Cuti 34las an penting maksimal 40 hari;</li> </ul> <p>(2) pelaksanaan Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup a, b, c, dan d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>					
24	<p>Bagian Enam Pasal 22</p> <p>(1) Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;</p> <p>(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Atas permintaan sendiri</li> <li>b. Meninggal dunia</li> <li>c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;</li> <li>d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;</li> <li>e. Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan perusahaan</li> <li>f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;</li> <li>g. Gagal mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah;</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Dilakukan penyesuaian dengan Pasal 63 dan 64 PP 54 tahun 2017. Kalusul pemberhentian Direksi cukup 3 saja yakni: a. meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan c diberhentikan sewaktu-waktu. Dari ketiga klausul ini kemudian dijabarkan satu persatu sehingga pengaturan Pasal 22 ayat (2) Perda ini include didalamnya, sehingga lebih sistematis dan selaras dengan aturan diatasnya.	Perlu diubah

	<p>h. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. Terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 peraturan daerah ini;</p> <p>(3) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bupati sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>					
25	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c, d dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan;</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.</p>	Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindah; Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Oleh karena Direksi pada Perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM maka tata cara pemberhentian perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Pasal 23 Perda ini menyesuaikan dengan Pasal 63 dan 64 PP 54 tahun 2017.	Perlu diubah
26	<p>Pasal 24</p> <p>Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan Badan pengawas maka dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf, c, d, e, f, g, h dan i;</p>	Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang	Oleh karena Direksi pada Perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM maka tata cara pemberhentian perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Pasal 24 Perda ini menyesuaikan	Perlu diubah

				tindak; Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	dengan Pasal 63 dan 64 PP 54 tahun 2017.	
27	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;</p> <p>(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, g, h dan I, diberhentikan dengan tidak hormat;</p> <p>(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;</p> <p>(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (22) ayat (2) huruf c diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir</p> <p>(5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.</p>	Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindah; Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Oleh karena Direksi pada Perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM maka tata cara pemberhentian perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Pasal 24 Perda ini menyesuaikan dengan Pasal 63 dan 64 PP 54 tahun 2017.	Perlu diubah
28	<p>Pasal 26</p> <p>Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi baru kepada Bupati</p>	Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan terumus	Oleh karena Direksi pada Perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM maka tata cara pemberhentian perlu diatur	Perlu diubah

				dengan jelas dan tidak tumpang tindah; Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, Pasal 25 Perda ini menyesuaikan dengan Pasal 63 dan 64 PP 54 tahun 2017.	
29	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Bupati mengangkat pelaksanaan tugas (PLT) apabila, Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;</p> <p>(2) Pengangkatan pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>pengaturannya disesuaikan dengan Pasal 71 PP 54 Tahun 2017.</p> <p>Pengaturan tata cara pengangkatan mengenai pelaksana tugas perlu ada delegasi pengaturan melalui Peraturan Bupati.</p> <p>Untuk itu pengaturan secara teknis tata cara pemberhentian Direksi maupun pengangkatan pelaksana tugas harus diatur dengan Peraturan Bupati, hal ini juga telah diperintahkan oleh Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan</p>	Perlu diubah



					Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	
30	<p style="text-align: center;">BAB X DEWAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 28</p> <p>(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati;  (2) Dewan Pengawas adalah orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah;  (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  a. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;  b. Antara sesama anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Bupati tidak boleh ada hubungan keluarga  c. Mempunyai keahliannya di bidangnya.  d. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;  e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;  f. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi;  (4) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses uji kelayakan dan keputusan yang dilaksanakan oleh Bupati;</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Syarat dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas telah mengalami perubahan yang signifikan olehnya itu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Begitupula pengaturan secara teknis pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Perlu diubah

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan surat Keputusan Bupati.					
31	Pasal 29 Jumlah Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) orang, yang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sebaiknya penyebutan banyaknya Jumlah Dewan Pengawas tidak disebutkan seperti di Pasal 29 Perda ini, cukup diberikan alternatif seperti di Pasal 41 PP 54 tahun 2017, dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati.	Perlu diubah
32	Pasal 30 (1) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila: a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja; b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah lain,	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengangkatan Dewan Pengawas perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	Perlu diubah

	<p>Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta;</p> <p>(5) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, maka jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah dinyatakan batal demi hukum.</p>					
33	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tugas dan Wewenang</p> <p>Pasal 31</p> <p>Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;</li> <li>Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;</li> <li>Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi</li> <li>Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;</li> <li>Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah</li> </ol>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 43 PP 54 tahun 2017</p> <p>Dewan Pengawas bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan</li> <li>mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah</li> </ol>	Perlu diubah
34	<p>Pasal 32</p> <p>Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;</li> </ol>					

	<p>b. Memeriksa Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, g, h, dan i;</p> <p>c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;</p> <p>d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.</p>					
35	<p>Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 33</p> <p>Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>disesuaikan dengan Pasal 51 PP 54 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pengasilan Dewan pengawas pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Oleh karena itu harus ada Peraturan Bupati khusus mengenai sebagai penjabaran atas penghasilan Dewan Pengawas.</p> <p>Selain itu perlu ada penambahan klausul pengaturan mengenai jenis-jenis penghasilan Dewan Pengawas.</p> <p>Kemudian harus ada pengaturan peraturan delegasi dalam hal ini Peraturan Bupati mengenai penetapan penghasilan</p>	Perlu diubah

					Dewan Pengawas, seperti halnya dengan Direksi.	
36	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Ketua Dewan Pengawas yang menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dewan pengawas pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. Oleh karena itu harus ada Peraturan Bupati khusus mengenai sebagai penjabaran atas penghasilan Dewan Pengawas.</p> <p>Selain itu perlu ada penambahan klausul pengaturan mengenai jenis-jenis penghasilan Dewan Pengawas.</p> <p>Kemudian harus ada pengaturan peraturan delegasi dalam hal ini Peraturan Bupati mengenai penetapan penghasilan Dewan Pengawas, seperti halnya dengan Direksi.</p>	Perlu diubah
37	<p>Bagian Keempat</p> <p>Rapat Dewan Pengawas</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengawas, anggota Direksi atau Bupati yang diajukan secara tertulis;</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Harus ada penambahan klausul rapat dalam keadaan tertentu, serta harus ada penambahan klausul pembuatan risalah rapat dalam setiap rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengawas, untuk itu perlu revisi dan disesuaikan	Perlu diubah

	<p>(2) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh ketua Badan Pengawas atau dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan panggilan rapat dapat dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya;</p> <p>(3) Panggilan rapat Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum rapat diadakan</p> <p>(4) Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;</p> <p>(5) Rapat anggota Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan perusahaan daerah atau tempat kegiatan usaha perusahaan daerah</p> <p>(6) Rapat Dewan Pengawas adalah sah apabila dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas;</p> <p>(7) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan berdasarkan suara terbanyak;</p> <p>(8) Apabila hasil pemungutan berimbang, maka pimpinan rapat Dewan Pengawas yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh Dewan Pengawas</p>				dengan Pasal 54 PP 54 tahun 2017.	
38	<p>Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 36 Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan, Bahasa, istilah, kata	Tepat, jelas, efisein, mudah dipahami	Pengaturan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas seharusnya menggunakan diksi <i>jabatan anggota Dewan Pengawas</i>	Perlu diubah

	a. Permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. Terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah; f. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g. Anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;				<i>berakhir apabila:</i> meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu.  dilakukan penyesuaian dengan Pasal 44 dan 45, dan 46 PP 54 tahun 2017.	
39	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Apabila anggota Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 36 huruf c, d, e dan f;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi sesuai petunjuk	Oleh karena Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM, maka sebaiknya pengaturan mengenai teknis tata cara pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Halmana juga telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.	Perlu diubah

					Kemudian jenis sanksinya ditulis satu kesatuan dengan pasal tersebut.	
40	<p>Bagian Keenam Sekretariat Dewan pengawas Pasal 38</p> <p>(1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Pengawas dibentuk sekretariat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat.</p> <p>(2) Honorarium sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	disesuaikan dengan Pasal 52 PP 54 tahun 2017, yakni Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD. Tugas sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris. Jadi sekretariat ini bisa dibentuk bisa juga tidak, sesuai kebutuhan.	Perlu diubah
41	<p>BAB XI KEPEGAWAIAN Pasal 39</p> <p>(1) Kedudukan hukum, gaji, pension dan penghasilan Lain bagi Direksi Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Karawang;</p> <p>(2) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh direksi menurut peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sitematika umum-khusus	<p>Ayat (1) tidak ditempatkan dalam pasal yang berbeda akan tetapi pengaturannya melekat pada tiap-tiap pengaturan tentang Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai. Dimana ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Ayat (2) pengaturannya dalam bab tersendiri mengenai Pegawai BUMD.</p>	Perlu diubah



42	<p>BAB XII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 40</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan berlaku juga terhadap pegawai Perusahaan Daerah.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Pengaturan ini perlu ditiadakan, karena persoalan Pegawai BUMD terikat dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 pp 54 tahun 2017.	Perlu diubah
43	<p>BAB XIII RAPAT UMUM PERUSAHAAN DAERAH Bagian Pertama Tata Cara Rapat Umum Perusahaan Daerah Pasal 41</p> <p>(1) Rapat Umum Perusahaan Daerah memegang kekuasaan tertinggi sendiri dan menentukan wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau rapat Dewan Pengawas</p> <p>(2) Rapat Umum Perusahaan Daerah dihadiri oleh Bupati selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 41 s.d Pasal 47 harus disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i>, adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.</p>	Perlu diubah
44	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Kepala Daerah mewakili daerah selalu pemegang saham Perusahaan daerah didalam rapat umum Perusahaan Daerah</p> <p>(2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan	disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum</i>	Perlu diubah

	<p>Pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam rapat umum Perusahaan daerah</p> <p>(3) Pihak yang menerima kuasa substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Anggaran Dasar ;</li> <li>Perubahan jumlah modal;</li> <li>Pengalihan asset tetap;</li> <li>Penggunaan laba;</li> <li>Invesatasi dan pembiayaan jangka Panjang;</li> <li>Kerjasama Perusahaan Daerah;</li> <li>Pembentukan anak Perusahaan dan penyertaan modal;</li> <li>Penggabungan, pemecahan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Daerah.</li> </ol>			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><i>Perusahaan Daerah</i>, adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.</p>	
45	<p>Pasal 43</p> <p>Fungsi Rapat Umum Perusahaan Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan kebijakan umum, cara pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah;</li> <li>Mendorong usaha dalam pengembangan Perusahaan Daerah.</li> </ol>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i> , adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.	Perlu diubah

				terhadap objek yang sama	Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.	
46	<p>Pasal 44</p> <p>Rapat Umum Perusahaan Daerah mempunyai wewenang:</p> <p>a. Memberikan pengarahan dan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan daerah yang diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;</p> <p>b. Meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh seluruh Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah;</p> <p>c. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah.</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i>, adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.</p>	Perlu diubah
47	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Rapat Umum Perusahaan Daerah membahas:</p> <p>a. Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;</p> <p>b. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	<p>disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i>, adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p>	Perlu diubah

	<p>c. Kegiatan usaha tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan laba/rugi serta penjelasannya untuk mendapat pengesahan.</p> <p>(2) Rapat Umum Perusahaan Daerah Luar Biasa membahas :</p> <p>a. Pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah;</p> <p>b. Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;</p> <p>c. Hal-hal yang memerlukan persetujuan Bupati.</p>			terhadap objek yang sama	Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.	
48	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Rapat Umum Perusahaan Daerah dipimpin oleh Bupati mewakili daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk;</p> <p>(2) Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Perusahaan Daerah dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan RUPD;</p> <p>(3) Keputusan RUPD berdasarkan azas musyawarah dan mufakat</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i>, adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.</p>	Perlu diubah
49	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pembiayaan Rapat umum Perusahaan Daerah</p> <p>Pasal 47</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	disesuaikan dengan Pasal 32 PP 54 tahun 2017, dengan adanya PP ini maka di dalam	Perlu diubah

	Segala biaya yang timbul dari kegiatan RUPD, dibebankan kepada Perusahaan Daerah berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Perusahaan Daerah yang telah mendapat persetujuan Perusahaan dari RUPD.			ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pengembangan usaha pada Perusahaan Umum Daerah tidak ada nomenklatur mengenai <i>Rapat Umum Perusahaan Daerah</i> , adanya Rapat-Rapat seperti disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 54 tahun 2017.  Sehingga dibuat pengaturan baru mengenai ketiga rapat dimaksud agar selaras dengan peraturan di atasnya.	
50	BAB XIV Tahun buku rencana kerja dan anggaran Perusahaan daerah Pasal 48 Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir/am biguitas, mudah dipahami, tepat, tegas, jelas, efisien	Tahun takwim tidak biasa digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Perlu diubah
51	Pasal 49 (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang Perusahaan Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana kerja jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam (1) sekurang-kurangnya memuat : a. Evaluasi hasil rencana jangka panjang periode sebelumnya; b. Kondisi Perusahaan Daerah pada saat ini;	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 89 ayat (1), dimana rencana kerja merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, jadi sebelum ada rencana kerja mesti ada dulu rencana bisnis yang dibuat. Kemudian yang perlu digaris bawahi menurut PP 54 tahun 2017 tidak mengenal rencana kerja jangka Panjang, hanya ada rencana kerja tahunan.	Perlu diubah

	<p>c. Asumsi-asumsi yang disusun dalam penyusunan rencana jangka panjang;</p> <p>d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang, dan;</p> <p>e. Hal-hal lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sebelum dimulainya periode 5 (lima) tahunan kerja jangka panjang harus disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan setelah permintaan persetujuan rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis, maka rencana kerja jangka panjang tersebut dianggap telah disahkan.</p> <p>(5) Dalam hal tersebut keberatan atau penolakan oleh Bupati maka Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah rencana kerja jangka panjang sampai mendapat persetujuan Bupati'</p> <p>(6) Jika rencana kerja jangka panjang yang diajukan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Bupati, maka sampai dengan disetujuinya rencana jangka panjang tersebut, diberitahukan rencana jangka panjang periode 5 (lima) sebelumnya.</p>				<p>Ayat (2) disesuaikan dengan Pasal 89 dan pasal 90, pengaturan mengenai rencana kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur mengenai kerangka Rencana Kerja BUMD yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ringkasan eksekutif</li> <li>b) Pendahuluan</li> <li>c) Realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;</li> <li>d) Capaian kinerja BUMD tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;</li> <li>e) RKA BUMD tahun yang akan datang;</li> <li>f) Proyeksi keuangan BUMD dan anak Perusahaan tahun yang akan datang;</li> <li>g) Penerapan manajemen risiko;</li> </ol>	
--	---	--	--	--	--	--

					<p>h) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM;</p> <p>i) Penutup</p> <p>j) Pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi BUMD.</p> <p>Ayat (3), ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), disesuaikan dengan pengaturan rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 PP 54 tahun 2017.</p>	
52	<p>BAB XV</p> <p>LAPORAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN</p> <p>Pasal 50</p> <p>Direksi wajib menyampaikan laporan kegiatan dan perhitungan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap triwulan.</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>disesuaikan dengan Pasal 97 PP 54 tahun 2017, karena Laporan Direksi terdiri dari laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan laporan Tahunan.</p> <p>Sementara Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Perda ini termasuk dalam Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) PP 54 tahun 2017.</p>	Perlu diubah
53	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan laba/rugi</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	disesuaikan dengan Pasal 98 PP 54 tahun 2017, perhitungan tahunan	Perlu diubah

	<p>untuk setiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun berikutnya;</p> <p>(2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik;</p> <p>(3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;</p> <p>(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.</p>			<p>ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Perda ini dikenal dengan sebutan Laporan Keuangan dalam PP 54 tahun 2017, sehingga neraca perhitungan laba/rugi untuk setiap tahun dibuat dalam bentuk laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 98 ayat (2), sementara tata cara pelaporannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97.</p>	
54	<p><b>BAB XVI</b> <b>PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN</b> <b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati;</p> <p>(2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek monev kosongan pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Direvisi dan disesuaikan dengan Pasal 93 PP 54 tahun 2017, yakni Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Kemudian Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Olehnya itu harus ada Peraturan Bupati mengenai</p>	<p>Perlu diubah</p>



	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.				pengadaan barang oleh BUMD.	
55	<p style="text-align: center;">BAB XVII Pasal 53</p> <p>(1) Laba bersih Perusahaan Daerah dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam rencana perhitungan laba rugi yang telah disahkan berdasarkan Psal 51 Peraturan Daerah ini ditetapkan sabagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 40 % (empat puluh persen) untuk Anggaran Daerah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 40 % (empat puluh persen) untuk Cadangan Umum, sampai dengan Cadangan umum tersebut mencapai sekurang-kurangnya (20% dari modal yang telah disetor);</p> <p style="margin-left: 20px;">c. 10 % (sepuluh persen) untuk Jasa Produksi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. 10 % (sepuluh persen) untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan.</p> <p>(2) Dana Cadangan sampai dengan jumlah (20% dari modal yang telah disetor) hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perusahaan Daerah.</p> <p>(3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Bupati dapat memutuskan agar kelebihan jumlah dana cadangan tersebut</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Penggunaan laba Perusahaan harus disesuaikan dengan Pasal 100, pasal 101 PP 54 tahun 2017.</p> <p>Terlebih lagi Perd ini tidak mengatur mengenai Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 PP 54 tahun 2017.</p>	Perlu diubah

	<p>digunakan bagi keperluan Perusahaan Daerah.</p> <p>(4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>					
56	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH Pasal 54</p> <p>(1) Perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dilakukan atas persetujuan DPRD.</p> <p>(2) Perusahaan Daerah yang berubah bentuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, harus dinyatakan sehat oleh lembaga Auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (<i>due the legend</i>) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal PERSERODA.</p> <p>(3) Perusahaan Daerah yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum akan beralih untuk menjadi PERSEROPDA terlebih dahulu harus ada mekanisme pengaturan oleh Pemerintah Daerah</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>perubahan bentuk Perusahaan daerah harus ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1), artinya Perda ini tetap dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan DPRD.</p> <p>Ayat (2) perlu direvisi, dengan menggunakan klausul dilakukan Restruturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).</p>	Perlu diubah
57	<p style="text-align: center;">BAB XIX KEPAILITAN PERUSAHAAN DAERAH</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa,	Tepat, jelas	Perlu penyesuaian nomenklatur Perusahaan	Perlu diubah

	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Perusahaan Daerah dinyatakan pailit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Direksi Perusahaan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan Bupati dan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, sedangkan kekayaan Perusahaan Daerah tidak cukup untuk menutupi kerugian alibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.</p> <p>(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum pernyataan pailit dinyatakan.</p> <p>(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.</p>		istilah, kata		<p>Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.</p> <p>Secara materi pengaturan telah sesuai dengan Pasal 127 PP 54 tahun 2017.</p>	
58	<p>Pasal 56</p> <p>Dalam hal Perusahaan Daerah dinyatakan pailit, maka aset yang bersangkutan dijual dalam</p>	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Pengaturannya harus diganti dengan: Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan	Perlu diubah

	suatu kesatuan system sehingga mencapai nilai ekonomis yang tinggi.			ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.</p> <p>Kemudian Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 PP 54 tahun 2017.</p>	
59	<p>BAB XX</p> <p>PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Bupati menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila</p>	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Harus disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.</p> <p>Kemudian dalam Perda ini juga tidak mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perusahaan umum daerah, sehingga harus ada penambahan pengaturan</p>	Perlu diubah

	<p>terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh likwiditur kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwiditur.</p> <p>(5) Upah bagi para liquidator ditentukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>				agar lebih komprehensif pengaturannya.	
60	<p>Pasal 58</p> <p>Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati.</p>					
61	<p>HAH XXI</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 59</p> <p>(1) Selain organisasi Perusahaan Daerah, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan Daerah.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi serta Karyawan Perusahaan Daerah, dilarang menawarkan atau memberikan atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya atau Tindakan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sitematika umum-khusus	Ayat (1) perlu dihapus saja, karena klausul larangan terhadap pihak lain untuk mencampuri pengelolaan Perusahaan Daerah sudah pasti tidak bisa dilakukan. Sebagaimana Pasal 29 organ BUMD terdiri dari KPM, Dewan pengawas, dan Direksi. Selain daripada ketiga organ tersebut maka tidak bisa ikut campur tangan didalamnya, kecuali DPRD dalam hal-hal tertentu dimintakan persetujuan seperti melakukan privatisasi Perusahaan	Perlu dihapus

	(3) Perusahaan Daerah dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				<p>harus ada persetujuan DPRD.</p> <p>Ayat (2), larangan terhadap Dewan pengawas, Direksi, serta Karyawan, sebaiknya diatur bersamaan dengan Hak, Kewajiban ataupun Wewenang masing-masing, tidak diatur dalam Pasal yang terpisah.</p> <p>Ayat (3) dihapus saja karena pengaturan mengenai donasi untuk amal atau tujuan sosial harusnya diatur tersendiri dalam pengaturan terkait dengan penggunaan laba bersih perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sehingga pengaturan Pasal 59 ini telah mencampuradukan materi pengaturan yang semestinya diatur secara terpisah.</p>	
62	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Besarnya jasa produksi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai lainnya ditetapkan maksimum 20 % dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>Pengaturan mengenai jasa produksi hanya merupakan pengahasilan pegawai BUMD saja, tidak untuk Direksi maupun Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam</p>	Perlu Dihapus

	<p>(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dewan dan pegawai lainnya akan diatur lebih lanjut melalui Rapat Umum Perusahaan Daerah</p> <p>(3) Sisa jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut melalui Rapat Umum Perusahaan Daerah.</p>		peraturan perundang-undangan		<p>Pasal 75 ayat (3) PP 54 tahun 2017.</p> <p>Kemudian pasal ini harus dihapus dan pengaturannya ditempatkan pada pengaturan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah, sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 53 sebelumnya.</p>	
63	<p>Pasal 61</p> <p>Apabila dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sitematika umum-khusus	<p>Pasal ini tidak tepat ditempatkan di akhir Perda, harusnya ditempatkan pada pengaturan mengenai Direksi.</p>	Perlu diubah
64	<p>Pasal 62</p> <p>Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sitematika umum-khusus	<p>Pasal ini sebaiknya dihapus saja, karena dalam PP tidak menyebutkan mengenai perjalanan dinas Direksi, akan tetapi mengenai mekanisme penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Direksi BUMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi</p>	Perlu dihapus


					Perjalanan Dinas Luar Negeri.  Sehingga secara otomatis Direksi tetap terikat dengan peraturan perjalanan dinas tersebut.	
65	<p>Pasal 63</p> <p>Dana Representatif disediakan dari anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dan jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.</p>	Kejelasan rumusan	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penggunaan Bahasa, istilah, kata</p>	Konsisten antar ketentuan, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, jelas, tepat.	<p>Dana Representatif tidak dikenal di dalam PP 54 tahun 2017, kemudian pengaturan pasal ini tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan Dana Representatif, terlebih lagi nomenklatur Dana Representatif hanya disebutkan dalam Pasal ini saja tidak ada pengaturan di atasnya. Untuk itu perlu direvisi dan disesuaikan dengan pengaturan mengenai sumber modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP 54 tahun 2017.</p> <p>Sementara mengenai klausul jumlah penghasilan Direksi perlu direvisi dan disesuaikan dengan pengaturan mengenai penghasilan Direksi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 20</p>	Perlu dihapus



					pada pembahasan sebelumnya.  Sehingga Pasal ini sebaiknya ditiadakan saja, agar selaras dengan aturan di atasnya.	
66	BAB XXII PENUTUP Pasal 64  Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sitematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sitematika umum-khusus	Pengaturan ini tidak tepat ditempatkan dibagian penutup, mengenai pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal teknis sebainya melekat dengan Pasal yang memberikan delegasi. Kemudian pengaturan teknis sebaiknya diatur dengan Perbup bukan Keputusan.	Perlu diubah
67	Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

### C. Hasil Presentasi Nilai Tiap-Tiap Dimensi

Berdasarkan hasil evaluasi Perda No. 11 Tahun 2003 dengan menggunakan 6 dimensi penilaian, Dari data yang disajikan, terlihat bahwa potensi disharmoni memiliki nilai tertinggi yakni 31 penilaian, yang menunjukkan adanya masalah signifikan terkait konflik atau ketidakharmonisan antar aturan. Kejelasan rumusan juga memiliki kontribusi cukup besar yakni 18 penilaian, menandakan bahwa meskipun ada tingkat kejelasan, masih diperlukan perbaikan dalam penyusunan norma. Kemudian ketepatan jenis PUU mendapatkan penilaian sebanyak 2 penilaian. Sementara untuk efektivitas pelaksanaan dilakukan penilaian sebanyak 6 penilaian, berikut perbandingan presentasi masing-masing dimensi:



**Gambar 2.1. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum**

Diagram ini menggambarkan evaluasi terhadap Perda No. 11 Tahun 2003 menunjukan Potensi Disharmoni menjadi dimensi dengan kontribusi terbesar, yaitu 54%. Ini menandakan adanya ketidakharmonisan antara Perda ini dengan UU No. 23 tahun 2003 dan PP No. 54 Tahun 2017 terkait dengan pengaturan tentang BUMD, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, Kejelasan Rumusan memberikan kontribusi sebesar 32%, artinya Perda harus disusun sesuai sistematika yang telah ditentukan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketepatan Jenis PUU hanya memberikan kontribusi sebesar 3%, menunjukkan bahwa jenis instrumen hukum yang dipilih kurang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas pelaksanaan, dengan kontribusi sebesar 11%, mencerminkan bahwa peraturan ini memiliki hambatan dalam implementasinya, baik dari segi teknis, administrasi, maupun sumber daya yang tersedia.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

---

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi Perda No. 11 Tahun 2003 dengan menggunakan enam dimensi penilaian, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Potensi disharmoni menjadi dimensi dengan kontribusi terbesar, yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan signifikan antara Perda ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya UU No. 23 Tahun 2003 dan PP No. 54 Tahun 2017 terkait pengaturan BUMD. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan peraturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.

Perda ini masih memerlukan perbaikan untuk mengikuti sistematika yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat dipahami dengan mudah dan diimplementasikan dengan efektif. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa Perda No. 11 Tahun 2003 perlu direvisi untuk memperbaiki harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, memperjelas rumusan norma, dan meningkatkan kesesuaian jenis instrumen hukum yang digunakan. Selain itu, upaya untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan sangat diperlukan agar Perda ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan atas Perda No. 11 Tahun 2003 yakni terdapat perubahan hampir seluruh materi muatan, kemudian harus ada perubahan sistematika, termasuk esensinya ikut dirubah, oleh karena itu berdasarkan Lampiran II Bab II Bagian C dan Bagian D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Perda No. 11 Tahun 2003 tersebut sudah selayaknya dicabut dan disusun kembali dalam Perda yang baru mengenai masalah tersebut, terlebih lagi masih banyak hal-hal yang harus di atur dalam Perda yang baru mengenai Perusahaan Umum Daerah yang belum terakomodir oleh Perda No. 11 Tahun 2003. Sehingga rencana penggantian Perda ini perlu dimasukkan pada Program Pembentukan Perda Tahun 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Gadis Raynita Ainiyyah, *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda*, Notary Law Journal Vol 1 Issue 2 April 2022, hal. 179.
- Fauzi Syam, Elita Rahmi, dan Arsyad, *Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018), hal. 300.
- Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang, *Notulen Rapat Pembahasan Evaluasi Perda No. 11 Tahun 2003*, Kamis 15 Agustus 2024.
- Yudho Taruno Muryanto, dan djuwityastuti, *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hal. 132.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah